SALINAN

KEPALA DESA MALANGAN
KECAMATAN BULU
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA MALANGAN
NOMOR 441/34 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU
BOUGENVILLE 4 DESA MALANGAN KECAMATAN BULU
TAHUN 2025–2029

KEPALA DESA MALANGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan Pos Pelayanan Terpadu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa berdasarkan 6 (enam) bidang Standar Pelayanan Minimal, perlu adanya Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, perlu membentuk Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Desa Malangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Bougenville 4 Desa Malangan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Bougenville 4 terdiri dari Pengurus yang dibantu oleh Kader.

KEDUA : Tugas Kepengurusan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebagai berikut:

a. Tugas Pengurus:
   1. menyusun perencanaan dan program/kegiatan/sub kegiatan kepada pengusulan Pemerintah Desa;
   2. melaksanakan program/kegiatan/subkegiatan Pos Pelayanan Terpadu;
   3. melakukan koordinasi dengan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu di Tingkat Desa dalam pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   4. menyiapkan bahan penyusunan laporan pelayanan Pos Pelayanan Terpadu kepada Kepala Desa.

b. Tugas Kader:
   1. melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
   2. mempersiapkan tempat pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu;
   3. melaksanakan pendataan dan identifikasi pelayanan Pos Pelayanan Terpadu sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;
   4. melakukan komunikasi, memberikan informasi, dan edukasi sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal; dan
   5. mengompilasi kegiatan Pos Pelayanan Terpadu sebagai bahan penyusunan laporan pelayanan Pos Pelayanan Terpadu kepada Kepala Desa.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo dan/atau dapat berasal dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Malangan
pada tanggal 1 Oktober 2025

KEPALA DESA MALANGAN,

ttd

TUKIJO

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim Kepada Yth.:
1. Bupati Sukoharjo Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Camat Bulu di Bulu;
3. Ketua Badan Permusyawaran Desa Malangan di Malangan;
4. Ketua Tim Penggerak Pemberdayan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Malangan di Malangan;
5. Pengurus yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA MALANGAN
NOMOR 441/34 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU BOUGENVILLE 4 DESA MALANGAN KECAMATAN BULU TAHUN 2025–2029

SUSUNAN KEPENGURUSAN POSYANDU BOUGENVILLE 4
DESA MALANGAN KECAMATAN BULU
TAHUN 2025-2029

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Purwati	Ketua	Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan
2	Tukiyem	Sekertaris	Bertanggungjawab di bidang kesekertariatan
3	Siti Nurhayati	Bendahara	Bertanggungjawab di bidang keuangan
4	Kusrini	Ketua Bidang Pendidikan	Bertanggungjawab sesuai bidang layanannya
5	Khuswatun Hasanah	Ketua Bidang Kesehatan	Bertanggungjawab sesuai bidang layanannya
6	Harni Setiawati	Ketua Bidang Pekerjaan Umum	Bertanggungjawab sesuai bidang layanannya
7	Rini Indrawati	Ketua Bidang Perumahan Rakyat	Bertanggungjawab sesuai bidang layanannya
8	Tumitah	Ketua Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Bertanggungjawab sesuai bidang layanannya
9	Oktafiana Devi	Ketua Bidang Sosial	Bertanggungjawab sesuai bidang layanannya

KEPALA DESA MALANGAN,

ttd

TUKIJO